

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun belum bisa dikatakan transparan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, hal tersebut disimpulkan karena tidak adanya akses atau media yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai dana desa. Pada saat peneliti melakukan wawancara bersama aparat desa, peneliti tidak diperbolehkan untuk melihat dokumen terkait dana desa, sekalipun hanya APBDesa tahun anggaran 2021, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun dalam mengelola dana desa belum transparan. Akan tetapi, untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kota Bangun bisa dikatakan transparan.

Dalam penerapan akuntabilitas, tidak ada bentuk media pertanggungjawaban pemerintah Desa Kota Bangun kepada masyarakat mengenai tahap pelaporan realisasi pelaksanaan pembangunan. Pada tahap penatausahaan, PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pencatatan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa tetapi

kenyataannya di Desa Kota Bangun, pencatatan keuangan dilakukan oleh Sekertaris Desa, sehingga peneliti menyatakatan bahwa Desa Kota Bangun tidak *accountable*, hal ini menunjukkan bahwa asas akuntabilitas yang diterapkan desa Kota Bangun tidak sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang pertama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran. Namun disamping itu, pencatatan laporan keuangan di Desa Kota Bangun telah dilakukan secara jujur, karena telah menggunakan aplikasi SISKEUDES yang secara otomatis terhubung ke Kementrian Desa dan BPK. Penerapan dimensi akuntabilitas manajerial, program dan kebijakan di desa Kota Bangun telah dilaksanakan dengan baik karena dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Kota Bangun telah sesuai apa yang telah direncanakan pada saat MUSRENBANGDES, dan dilaksanakan telah sesuai kebutuhan yang ada.

Pada penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun dapat dikatakan sudah cukup baik namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya keikutsertaan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Akan tetapi pada tahap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kota Bangun, *output* atau hasil dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun belum sesuai dengan ketentuan syariah Islam, karena dalam penerapannya pemerintah Desa Kota Bangun belum menerapkan prinsip *tabligh* (menyampaikan) dan *shiddiq* (kejujuran). Menyampaikan secara jujur informasi mengenai dana desa kepada masyarakat merupakan suatu bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Tidak adanya media terkait pertanggungjawaban yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti rencana APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kota Bangun belum menerapkan sifat amanah (tangungjawab). Penyampaian informasi merupakan suatu amanah yang harus disampaikan, karena dengan begitu masyarakat mengetahui kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Namun, dalam penerapan asas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2021 di Desa Kota Bangun sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam, hal ini dapat dilihat pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Kota Bangun selalu mengikutsertakan masyarakatnya untuk bermusyawarah dalam rangka untuk merencanakan program-program apa saja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun periode.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa saran-saran yang peneliti ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Kepada aparat desa Kota Bangun, diharapkan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terlaksana sepenuhnya, seperti memasang baliho atau *banner* terkait pengelolaan dana desa sebagai bentuk keterbukaan aparat desa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan aparat desa dalam mengelola dana desa dengan baik.
2. Sebaiknya aparat desa Kota Bangun mengaktifkan kembali *website* yang ada, agar bisa diakses oleh masyarakat. Dan kalau perlu untuk membuat akun sosial media sebagai bentuk media untuk memberikan informasi khususnya mengenai Desa Kota Bangun.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator-indikator pada masing-masing variabel, khususnya pada aspek ekonomi syariahnya sehingga mampu memberikan temuan empiris baru.

5.3. Limitasi Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi kendala dan hambatan. Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini adalah peneliti kesulitan untuk bertemu secara langsung dengan

aparatus desa yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut peneliti langsung mendatangi rumah aparat desa untuk melakukan wawancara, selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara online melalui media *WhatsApp*.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti sulit untuk mendapatkan data berupa dokumen yang bersumber dari Desa. Pada saat wawancara, aparat desa enggan untuk memberikan dokumen-dokumen mengenai dana desa kepada peneliti dengan alasan takut untuk memberikannya.

Pada sesi wawancara kepada informan dalam penelitian ini yakni aparat desa dan sejumlah masyarakat, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, dan terkadang ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti hampir sama akan tetapi memiliki makna yang berbeda, tapi informan menjawab dengan jawaban yang sama. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti menjelaskan maksud dari pertanyaan itu dan mengulang kembali pertanyaan tersebut.